

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Daerah di Indonesia memegang peran penting karena memiliki kedudukan yang jelas dan tunggal sebagai *local-self government*. Istilah pemerintah setempat sering kali disebut sebagai wilayah otonom yang menerapkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sebagai *local-self government*, daerah memiliki kewenangan dan keleluasaan dalam mengelola pemerintahannya secara mandiri dan lokal. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menggunakan kewenangannya untuk membuat keputusan secara lokal¹.

Otonomi daerah di Indonesia terjadi karena penerapan asas desentralisasi, yang memungkinkan daerah untuk memiliki kewenangan dan keleluasaan dalam mengelola pemerintahan secara mandiri dan lokal. Ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah memberikan daerah sebesar-besarnya wewenang untuk mengurus urusan mereka sendiri dan melakukan inovasi serta terobosan baru, sehingga mereka dapat menjawab tantangan yang dihadapi dengan baik dan memenuhi fungsi pemerintahan dengan baik.

Pembahasan mengenai otonomi daerah selalu berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam hal Urusan Pemerintah Daerah. Adanya perubahan dalam cara penentuan urusan daerah otonom di Indonesia, telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang

¹Abdul Rozaki, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, Yogyakarta, Ire Press, 2005, hlm. 30

Pemerintahan Daerah. Sekarang, kewenangan daerah mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan yang sudah ditetapkan sebagai kewenangan pemerintah pusat atau urusan yang bersifat absolut, seperti pertahanan, keamanan, agama, yustisi, politik luar negeri, serta moneter dan fiskal². Pembagian urusan antar susunan pemerintahan dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan serta kepentingan strategis nasional.

Dalam sejarah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah setelah diberlakukannya otonomi daerah, telah terjadi berbagai dinamika dan tantangan, termasuk permasalahan yang muncul selama pelaksanaannya. Masalah-masalah ini bisa muncul pada urusan yang bersifat pilihan atau wajib dan terkait dengan kemampuan daerah dalam mengelola urusannya atau kapasitasnya. Salah satu masalah yang khususnya terkait dengan kapasitas pemerintah daerah dalam urusan wajib adalah pelestarian kebudayaan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai revisi dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan beberapa sub urusan kebudayaan sebagai tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, dan permuseuman. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Perubahan undang-undang tersebut mengakibatkan perubahan paradigma dalam hal pelestarian cagar budaya.

²Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya secara nyata mengamanatkan dalam hal ini pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk menyusun regulasi terkait pelestarian cagar budaya dan sekaligus memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk bertanggungjawab dalam pelestarian cagar budaya³. Jika sebelumnya pemerintah ditempatkan sebagai operator tunggal dalam pelestarian warisan budaya, kini pemerintah juga mempunyai kewajiban sebagai fasilitator, dinamisator dan juga koordinator dalam pelestarian cagar budaya. Hal ini tentunya merupakan suatu tantangan bagi daerah karena kurangnya acuan teknis dan lemahnya sumber daya manusia sebagai pengelola di daerah⁴. Belum memumpuninya kapasitas yang dimiliki oleh di daerah seperti lemahnya sumber daya manusia, belum memadainya sarana dan prasarana penunjang, serta lemahnya keterampilan manajemen merupakan beberapa faktor yang menyebabkan upaya pelestarian cagar budaya di daerah belum mampu berjalan dengan optimal.

Hal ini sesuai dengan ungkapan Jhonanes Marbun yang menyatakan⁵:

“Kehadiran warisan budaya belum dikelola secara optimal untuk kepentingan publik disebabkan oleh beberapa faktor mendasar. Pertama, perbedaan pandangan dari para pelestari warisan budaya terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kedua, pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah yang masih belum jelas. Ketiga, rendahnya kapasitas pemerintah di daerah, yang ditandai dengan minimnya sumber daya manusia, khususnya tenaga pakar dalam bidang pelestarian warisan budaya, sumber daya yang minim, lembaga pemerintah yang mengurus warisan budaya belum efektif, serta sistem dan regulasi pelestarian warisan budaya yang belum diatur dengan jelas dan tegas baik pada tingkat nasional maupun daerah. Terakhir, masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian warisan budaya.”

³Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya

⁴Teguh Hidayat, *Pelestarian Cagar Budaya di Daerah Otonom*, 2018, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsubar/pelestarian-cagar-budaya-di-daerah-otonom/> diakses pada tanggal 26 November 2019 pukul 14:41

⁵Iskandar Zulkarnain, *Pengelolaan Warisan Budaya Bangka: Intropeksi Kebijakan, Regulasi, dan Partisipasi Publik*, *SOCIETY FISIP Universitas Bangka Belitung*, 3(1), 2015. Hlm. 40

Menurut Jhonanes Marbun, kapasitas pemerintah daerah masih menjadi kendala dalam upaya melestarikan cagar budaya. Selain itu, kesamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat serta partisipasi masyarakat yang rendah atau bahkan minim dari para stakeholder pemerintah juga perlu diperhatikan agar upaya pelestarian cagar budaya dapat dilaksanakan secara efektif.

Cagar budaya memiliki sifat yang rapuh, langka, unik, terbatas, dan tak terbarui sehingga jumlahnya cenderung berkurang karena pemanfaatan tanpa memperhatikan upaya perlindungan. Walaupun usia 50 tahun sebagai titik tolak penetapan status kepurbakalaan, membuat objek lama menjadi cagar budaya baru, warisan yang lebih tua yang tak bisa digantikan akan terus berkurang. Oleh karena itu, kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola cagar budaya adalah untuk memperlambat hilangnya warisan budaya dari daerah Indonesia. Pandangan bahwa cagar budaya bernilai ekonomi yang menguntungkan jika dijual telah digantikan oleh pandangan pemanfaatan berkelanjutan⁶. Upaya pelestarian cagar budaya sekarang menjadi tantangan penting bagi Pemerintah Daerah. Untuk mencapai tujuan ini, pendekatan pelestarian yang holistik harus diadopsi oleh semua pemangku kepentingan, karena hanya dengan cara ini harapan rakyat yang telah diwujudkan dalam undang-undang dapat tercapai secara efektif.

Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak peninggalan sejarah dan benda purbakala yang berharga. Berdasarkan data terakhir di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Kepulauan

⁶Loc.Cit

Riau. Dari jumlah tersebut, sebanyak 587 objek berada di Provinsi Sumatera Barat, 94 objek di Provinsi Riau, dan 207 objek di Provinsi Kepulauan Riau. Jumlah cagar budaya di Provinsi Sumatera Barat lebih banyak dibandingkan dengan dua provinsi lainnya.⁷ Oleh karena itu, ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah di tingkat provinsi dan kota/kabupaten untuk melestarikan cagar budaya tersebut. Berikut ialah data penyebaran cagar budaya tidak bergerak pada Provinsi Sumatera Barat⁸:

Tabel 1. 1. Penyebaran Jumlah Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Cagar Budaya
1.	Kota Padang	81
2.	Kota Bukittinggi	44
3.	Kota Payakumbuh	30
4.	Kota Padang panjang	4
5.	Kota Solok	7
6.	Kota Sawahlunto	74
7.	Kota Pariaman	52
8.	Kabupaten Pasaman	12
9.	Kabupaten Pasaman Barat	5
10.	Kabupaten Lima Puluh Kota	70
11.	Kabupaten Agam	54
12.	Kabupaten Tanah Data	66
13.	Kabupaten Padang Pariaman	25
14.	Kabupaten Pasisia Selatan	15
15.	Kabupaten Solok	9
16.	Kabupaten Solok Selatan	16
17.	Kabupaten Sijunjung	11
18.	Kabupaten Dharmasraya	13
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	4

Sumber: Inventarisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Batusangkar

⁷ Data Referensi Kemendikbud Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Penelitian, dan Teknologi

⁸ Data Inventarisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Batusangkar

Tabel 1.1 memperlihatkan penyebaran cagar budaya di wilayah Sumatera Barat. Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa di Sumatera Barat terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki aset cagar budaya yang cukup banyak jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, dimana kabupaten/kota yang memiliki penyebarancagar budaya terbanyak kedua setelah Kota Padang di Sumatera Barat adalah Kota Sawahlunto.

Kota Sawahlunto, yang berada sekitar 95 kilometer di sebelah timur laut Kota Padang, merupakan sebuah kota multietnik yang memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang unik. Sebagai kota peninggalan kolonial dengan sejarah pertambangan yang signifikan, Sawahlunto memiliki banyak situs bekas tambang dan warisan budaya yang kuat. Sejak tahun 2003, upaya untuk menggali sejarah dan melestarikan warisan budaya telah ditingkatkan melalui konservasi bangunan, penataan lingkungan, penelitian sejarah, dan pembangunan museum. Tujuan dari upaya tersebut adalah agar bukti-bukti peninggalan masa lalu tetap terjaga dengan baik.

Selaras dengan potensi wilayah yang dimilikinya dengan penyebaran cagar budaya terbanyak di Sumatera Barat serta keunikan budaya yang dimilikinya, Pemerintah Kota Sawahlunto telah menetapkan visi Kota Sawahlunto yaitu *Menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya Tahun 2020*⁹. Visi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sawahlunto memiliki tekad yang kuat untuk mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh kota tersebut sebagai kota dengan jumlah cagar budaya

⁹Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023

terbanyak di Sumatera Barat. Upaya ini dilakukan untuk membentuk identitas kota sebagai tujuan wisata yang mengkombinasikan keindahan tambang dan budaya.

Urusan pelestarian cagar budayamulai dari perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya di Kota Sawahlunto diprakarsai oleh Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah Dan Permuseuman (DKPBP) . DKPBP merupakan OPD unsur pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Sawahlunto No. 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto, DKPBP memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penanggungjawab dalam pelestarian terhadap warisan budaya dan nilai yang terkandung di dalamnya agar senantiasa berkembang secara dinamis dan bermanfaat dalam upaya mencegah kehilangan identitas, karakter, dan jati diri kota. Hal ini jugatercermin dalam prioritas atau tujuan yang hendak dicapai oleh DKPBP yaitu “*Melestarikan Budaya dan Tradisi yang Menjadi Karakter Kota.*” dengan sasaran meningkatnya jumlah budaya asli Kota Sawahlunto yang lestari¹⁰.

Walaupun kebijakan pembentukan DKPBP Kota Sawahlunto baru diberlakukan pada tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebenarnya DKPBP sudah ada sebelumnya dalam bentuk kantor. Namun, perubahan nama dari Kantor menjadi Dinas ini mengakibatkan perubahan dalam susunan organisasi,

¹⁰Dokumen RENSTRA Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023

tugas, dan fungsi DKPBP berdasarkan Peraturan Walikota Kota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan DKPBP kepada peneliti dikatakan bahwa:¹¹

“...Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto nomor 14 Tahun 2016, dulunya juga sempat berbentuk UPTD serta kantor sebelum pada tahun 2016 ditetapkan menjadi OPD...”

Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto memiliki tugas dan fungsi untuk melestarikan dan merawat peninggalan bersejarah di Kota Sawahlunto, termasuk bangunan, situs, dan artefak bersejarah; menjaga dan memperbaiki permuseuman Kota Sawahlunto, yang berisi koleksi artefak dan dokumen sejarah yang berkaitan dengan sejarah Kota Sawahlunto dan pertambangan batu bara; mengembangkan program dan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sejarah dan budaya Kota Sawahlunto, serta pentingnya pelestarian cagar budaya, melakukan penelitian dan dokumentasi terhadap peninggalan bersejarah di Kota Sawahlunto, guna memperoleh informasi dan data yang akurat mengenai sejarah kota tersebut; serta membangun jaringan dan hubungan dengan stakeholder lainnya, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat lokal, guna mendapatkan dukungan dan sumber daya tambahan dalam kegiatan pelestarian cagar budaya.

Upaya pelestarian cagar budaya di Kota Sawahlunto dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2007. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi dan memelihara peninggalan sejarah dan budaya yang

¹¹ Hasil wawancara survey awal peneliti dengan Ibu Elvita Roza, S.AP selaku Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan pada tanggal 17 Januari 2020

merupakan identitas kota sebagai kota tambang yang perlu dijaga. Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto melakukan inventarisasi mulai bulan Mei 2013. Kegiatan inventarisasi ini dilakukan untuk mengetahui jumlah cagar budaya yang dimiliki oleh Kota Sawahlunto, dan merupakan kelanjutan dari inventarisasi tahun sebelumnya. Tujuannya adalah mempermudah penyusunan rencana perbaikan kerusakan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan re-inventarisasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto pada tahun 2022, tercatat sebanyak 74 cagar budaya yang tersebar di 4 kecamatan Kota Sawahlunto.

Tabel 1. 2. Daftar Cagar Budaya yang Tersebar di Kota Sawahlunto

LOKASI (KECAMATAN)	NO CAGAR BUDAYA	NAMA CAGAR BUDAYA
1. LEMBAH SEGAR	06/BCB-TB/A/06/2007	1. Rumah Dinas Dandis (Mess Arga Ila)
	07/BCB-TB/A/06/2007	2. Rumah Dinas Dansek (Mess Arga Iib)
	08/BCB-TB/A/06/2007	3. Wisma Ombilin-eks. Rumah dr. Ihsan
	09/BCB-TB/A/06/2007	4. Societeit ‘Gluck Auf’/ Gedung Pertemuan Masyarakat (GPM)
	10/BCB-TB/A/06/2007	5. Rumah Komedi/Rumah Gadai
	11/BCB-TB/A/06/2007	6. “ Ons Belang” Koperasi Pegawai PT.BA-UPO
	13/BCB-TB/A/06/2007	7. Kerkje St. Barbara (Gereja Katholik St.Barbara
	14/BCB-TB/A/06/2007	8. Asrama /susteran St. Barbara
	15/BCB-TB/A/06/2007	9. Sekolah St. Lucia
	16/BCB-TB/A/06/2007	10. Kawasan Asrama Karyawan TBO Tangsi Baru
	17/BCB-TB/A/06/2007	11. Rumah Jagal Rumah Potong
	18/BCB-TB/A/06/2007	12. Pemukiman Buruh TBO Tangsi Gunung
	03/BCB-TB/A/06/2007	13. Rumah Dinas Dokter / W-1 (Hotel Parai)
	28/BCB-TB/A/06/2007	14. Rumah Pek Sin Kek
	27/BCB-TB/A/06/2007	15. Kawaan Perumahan Buruh TBO Tanah Lapang
	29/BCB-TB/A/06/2007	16. Rumah Barisan Muka (BM)
	30/BCB-TB/A/06/2007	17. Rumah Inspektur Tambang/ Eks. Poliklinik Ombilin
	31/BCB-TB/A/06/2007	18. Ombilinjnen-Hospitaal (RSUD Sawahlunto)
	32/BCB-TB/A/06/2007	19. Rumah Dinas Rumah Sakit Ombilin Rumah Dinas Dokter RSUD
	33/BCB-TB/A/06/2007	20. Rumah Dinas Dokter Rumah Sakit Ombilin (RSUD)/Rumah Pejabat Daerah
	34/BCB-TB/A/06/2007	21. Rumah Ketua Pengadilan

	35/BCB-TB/A/06/2007	22. Rumah Controleur/Rumah Dinas Kepala Kejaksaan
	36/BCB-TB/A/06/2007	23. Rumah Assistent Resident/Rumah Dinas Wali Kota Sawahlunto
	37/BCB-TB/A/06/2007	24. Rumah Dinas Pejabat Kejaksaan II (Mess Pemda)
	38/BCB-TB/A/06/2007	25. Rumah Dinas Pejabat Kejaksaan I (Mess Pemda)
	39/BCB-TB/A/06/2007	26. Rumah Jawatan Kereta Api/Rumah Pegawai Kereta Api
	40/BCB-TB/A/06/2007	27. Stasiun/Museum Kereta Api Sawahlunto
	48/BCB-TB/A/06/2007	28. Ombilin Hotel/Wisma Ombilin/Hotel Ombilin
	49/BCB-TB/A/06/2007	29. Bioskop/Perpustakaan Adinegoro
	50/BCB-TB/A/06/2007	30. Rumah Ransum/Dapur Umum TBO/Museum Goedang Ransoem
	51/BCB-TB/A/06/2007	31. Electricische Centrale/Mesjid Agung Nurul Islam Sawahlunto
	52/BCB-TB/A/06/2007	32. Menara Electricische Centrale/Menara Mesjid Agung Nurul
	56/BCB-TB/A/06/2007	33. Rumah Dinas Pegawai RSUD Tanah Lapang
	57/BCB-TB/A/06/2007	34. Rumah Dinas Kepala Polisi/ Rumah Dinas Panitera Pengadilan
	74/BCB-TB/A/06/2007	35. Tunnel Soegar/Lubang Tambang Mbah Soero
2	01/BCB-TB/A/06/2007	1. Ombilin Minjnen/Kantor Utama PTBA-UPO
	02/BCB-TB/A/06/2007	2. Mess Bujangan I
	04/BCB-TB/A/06/2007	3. Provoost en Gevangenissen/Kantor Polseksa Sawahlunto
	05/BCB-TB/A/06/2007	4. Kantor Periska
	12/BCB-TB/A/06/2007	5. Gedung Pertemuan TBO (100 Jendela)/Kantor Satpol PP
	19/BCB-TB/A/06/2007	6. Asrama Karyawan TBO Balai Adat Kolok
	20/BCB-TB/A/06/2007	7. Rumah Adat Kolok
	41/BCB-TB/A/06/2007	8. Rumah Karyawan TBO/Rumah Empat W-136
	42/BCB-TB/A/06/2007	9. Rumah Karyawan TBO/Rumah Empat W-137
	43/BCB-TB/A/06/2007	10. Rumah Karyawan TBO W.143
	53/BCB-TB/A/06/2007	11. Mesjid Nurul Huda
	54/BCB-TB/A/06/2007	12. Pasar Baru Durian 1922
	58/BCB-TB/A/06/2007	13. Mess Canada
	59/BCB-TB/A/06/2007	14. Mess Australia
	60/BCB-TB/A/06/2007	15. Kerkhof/Pemakaman Belanda Sawahlunto
	63/BCB-TB/A/06/2007	16. Rumah Hunian W-30
	64/BCB-TB/A/06/2007	17. Rumah Hunian W-29
	65/BCB-TB/A/06/2007	18. Rumah Hunian W-28
	66/BCB-TB/A/06/2007	19. Terowongan Akses Saringan-Kebun Jati
	67/BCB-TB/A/06/2007	20. Rumah Opzichter W-27/Bang Mandiri
	68/BCB-TB/A/06/2007	21. Sizing Plant
	69/BCB-TB/A/06/2007	22. Keefhuis/Saringan
	70/BCB-TB/A/06/2007	23. Kompresor Gebouw te Doerian/Gedung Kompres

BARANGIN

			Waringin
		71/BCB-TB/A/06/2007	24. Lubang Transport Cemara
3	SILUNGKANG	22/BCB-TB/A/06/2007	1. Rumah Gadang Silungkang
		22/BCB-TB/A/06/2007	2. Monumen Perjuangan Rakyat Silungkang 1926/1927
		22/BCB-TB/A/06/2007	3. Makam Syekh Barau Silungkang/Situs Makam Syekh BarauSilungkang
		22/BCB-TB/A/06/2007	4. Station te Siloengkang/Stasiun Kereta Api Silungkang
		22/BCB-TB/A/06/2007	5. Spoorweg Tunel/Lubang Kalam/ Terowongan Kereta Api Muaro Kalaban-Sawahlunto(828M)
		22/BCB-TB/A/06/2007	6. Station te Muaro Kalaban/Stasiun Kereta Api Muaro Kalaban
4	TALAWI	21/BCB-TB/A/06/2007	1. Makam Syekh H. M Saleh Batu Tanjung
		26/BCB-TB/A/06/2007	2. Mess Bujangan W-302
		44/BCB-TB/A/06/2007	3. Rumah Tinggi/Karyawan PT. TBO
		45/BCB-TB/A/06/2007	4. Elekrische Centrale te Salak/ Sentral Listrik (PLTU) Salak 1924
		46/BCB-TB/A/06/2007	5. Rumah Opzichter/ Rumah W-303
		47/BCB-TB/A/06/2007	6. Rumah W-301
		55/BCB-TB/A/06/2007	7. Rumah Gadang Talawi
		61/BCB-TB/A/06/2007	8. Makam Syekh Kolok
		65/BCB-TB/A/06/2007	9. Makam Syekh Tumpok
JUMLAH		74 Cagar Budaya	

Sumber: Inventarisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Batusangkar dan arsip Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Pemuseuman Kota Sawahlunto, Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan persebaran cagar budaya di setiap kecamatan di Kota Sawahlunto. Selain itu, Pemerintah Kota Sawahlunto juga telah menetapkan batas-batas kawasan kota lama tambang batu bara melalui pembuatan deliniasi. Hal ini diatur dalam sebuah peraturan daerah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya. Pada tahun 2011, Tim Ahli Cagar Budaya Nasional melakukan kajian terhadap usulan satuan ruang geografis Sawahlunto untuk menentukan apakah layak atau tidak sebagai kawasan cagar budaya nasional.

Selain itu, pada tahun 2013-2014, Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto juga melakukan kegiatan konservasi terhadap


cagar budaya. Pada tahun 2014, prioritas perbaikan difokuskan pada bangunan cagar budaya seperti Power Stoom (Tungku pembakaran) Gudang Ransoem. Hingga tahun 2014, kegiatan konservasi telah dilakukan. Beberapa bangunan yang menjalani kegiatan konservasi antara lain Museum Gudang Ransoem (Dapur Umum), Hall SMA 1, Rumah Wawako, Rumah Kejaksaan Negeri, Rumah Dokter, Stasiun Kereta Api Sawahlunto, Gedung Pusat Kebudayaan, Mess W-1 yang sekarang berfungsi sebagai Hotel Parai, Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto, Mess Antarsita, Rumah berarsitektur campuran Indis dan Cina (dikenal dengan nama Rumah Pek Sin Kek), Rumah Ex Karyawan Tambang, Lubang Tambang Mbah Soero, dan Rumah Pengadilan.

Kegiatan konservasi dilakukan secara bertahap mengingat jumlah cagar budaya yang cukup banyak di Kota Sawahlunto. Pada tahun 2013, salah satu kegiatan konservasi yang dilakukan adalah pemulihan tungku pembakaran di Gudang Ransum. Bangunan ini termasuk dalam kategori cagar budaya dan menjadi objek pariwisata budaya di kota ini.

Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto terus berupaya untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat. Akhirnya, pada tanggal 3 Januari 2015, dikeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 345/M/2014 yang menyetujui pengusulan dari pemerintah daerah Kota Sawahlunto tentang penetapan satuan ruang geografis kota lama tambang batubara Sawahlunto sebagai Kawasan Cagar Budaya berperingkat Nasional. Dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia secara resmi mengakui bahwa Kota Sawahlunto mampu mempertahankan identitasnya

sebagai kota tua tambang batu bara yang unik di Indonesia dengan keberadaan cagar budaya di dalamnya. Sebuah kawasan untuk dapat dikategorikan sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Memiliki minimal dua Cagar Budaya yang berdekatan.
2. Berupa lanskap budaya hasil karya manusia yang telah berusia minimal 50 tahun.
3. Menunjukkan pola fungsi ruang pada masa lalu yang berusia minimal 50 tahun.
4. Mempertunjukkan pengaruh manusia pada proses pemanfaatan ruang dalam skala yang luas.
5. Merupakan karya adihulung yang mencerminkan kekhasan budaya Indonesia.
6. Merupakan cagar budaya yang sangat langka, memiliki rancangan unik, dan jumlahnya terbatas di Indonesia.
7. Menjadi bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang sudah punah maupun yang masih ada dalam masyarakat.
8. Merupakan contoh penting dari lanskap budaya kota dengan pemanfaatan ruang yang memiliki sifat khas dan terancam punah.



Kota Sawahlunto telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi kawasan cagar budaya berperingkat nasional. Berikut ini adalah bukti bahwa satuan ruang geografis kota lama tambang batubara Sawahlunto memenuhi syarat sebagai kawasan cagar budaya:

1. Benda peninggalan yang ditemukan di kawasan tersebut memiliki usia lebih dari 50 tahun.
2. Benda-benda cagar budaya tersebut memiliki arti khusus dalam beberapa hal:
 - a. Sejarah: Satuan ruang geografis kota lama tambang batubara Sawahlunto merupakan bukti nyata sebagai kota pertambangan batubara tertua dan satu-satunya di Indonesia.
 - b. Pendidikan: Contohnya adalah penindasan hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Sejarah pertambangan batubara di Sawahlunto terkait dengan penggunaan tenaga kerja paksa, yang melibatkan ribuan orang yang meninggal tanpa diketahui identitasnya. Saat ini, Sawahlunto memiliki pusat pendidikan dan pelatihan pertambangan batubara bawah tanah yang satu-satunya di Indonesia.
 - c. Ilmu Pengetahuan: Satuan ruang geografis kota lama tambang batubara Sawahlunto merupakan sumber ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah, teknik sipil, transportasi modern, arsitektur perkotaan, arkeologi, geografi, geologi, hukum, ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya alam.
 - d. Kebudayaan: Kawasan ini merupakan bukti perkembangan teknologi, sistem sosial, bahasa, politik, dan agama yang mencerminkan peradaban kota kolonial di Indonesia dengan keberagaman budaya dari berbagai etnis dan bangsa.

Dengan demikian, satuan ruang geografis kota lama tambang batubara Sawahlunto telah memenuhi kriteria sebagai kawasan cagar budaya yang berperingkat nasional.

Sawahlunto, sebagai kota tambang yang telah tumbuh dan berkembang sejak masa Hindia Belanda, menjadi tempat tinggal bagi berbagai bangsa dari Eropa dan Asia, terutama negara-negara yang terlibat dalam pengusahaan tambang batubara seperti Belanda, Jerman, Polandia, Jepang, dan Cina. Di samping itu, dari Hindia Belanda sendiri (sekarang Indonesia), terdapat berbagai etnik seperti Batak, Jawa, Sunda, Madura, Bali, Bugis, dan Cina. Interaksi sosial dan budaya antara beragam etnik dan budaya tersebut bahkan melahirkan akulturasi dan asimilasi budaya melalui upacara adat perkawinan antar etnik, kesenian, dan perkembangan bahasa dalam masyarakat tambang di Sawahlunto. Selain itu, ikatan persaudaraan yang terjalin akibat pengalaman bersama selama perjalanan dari Batavia hingga ke Sawahlunto juga membentuk ikatan sedulur tunggal sekapal yang masih terus dijaga dan dipererat oleh generasi penerus.

Paparan di atas menunjukkan nilai penting satuan ruang geografis kota lama tambang batubara Sawahlunto sebagai contoh kota tambang batu bara satu-satunya di Indonesia dan layak dijadikan kawasan cagar budaya berperingkat nasional. Dari penentuan batas deliniasi yang dilakukan oleh tim ahli cagar budaya Kota Sawahlunto dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCP), dari 74 cagar budaya yang tersebar di 4 kecamatan Kota Sawahlunto, sebanyak 48 cagar budaya termasuk dalam kategori berada dalam kawasan cagar budaya satuan ruang geografis kota lama tambang batubara Sawahlunto. Cagar budaya tersebut, yang

merupakan peninggalan kolonial, sebagian besar berupa bangunan. Luas total kawasan cagar budaya tersebut mencapai sekitar 89,71 Hektar.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pelestarian cagar budaya, Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah Dan Permuseuman (DKPBP) telah melakukan upaya pelestarian cagar budaya yang mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman kepada peneliti dikatakan bahwa:¹²

“...Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 kan ada tiga asas pelestarian cagar budaya yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Untuk perlindungan kita ada semacam program dan kegiatan seperti registrasi cagar budaya dengan mengisi form yang sudah menjadi SOP dari pusat hingga ke daerah. Dimana kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pendaftar, setelah dilakukan survey dan pengkajian terhadap cagar budaya yang didaftarkan kemudian akan disidang oleh Tim Ahli Cagar Budaya untuk ditetapkan...”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman dapat dilihat jika DKPBP sudah berupaya untuk melakukan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di Kota Sawahlunto dengan mengacu pada tiga asas pelestarian cagar budaya yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya.

Upaya perlindungan terhadap cagar budaya dapat dilakukan melalui registrasi atau pendaftaran cagar budaya dan penetapan cagar budaya. Setelah sebuah cagar budaya ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah pengembangan.

¹² Hasil wawancara survey awal peneliti dengan Bapak Rahmat Gino SG, S.T selaku Kepala Bidang Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman pada tanggal 3 Februari 2020

Pengembangan dapat dilakukan dengan revitalisasi dan konservasi terhadap bangunan. Dan setelah dilakukan pengembangan maka langkah selanjutnya adalah pemanfaatan dimana menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pemanfaatan terhadap cagar budaya dapat dilakukan dalam berbagai bidang diantaranya ilmu pengetahuan, agama, kreativitas seni, pendidikan, rekreasi dan pariwisata, dan lain sebagainya¹³.

Upaya untuk melestarikan cagar budaya di Kota Sawahlunto termasuk di antaranya melalui inventarisasi warisan budaya, terutama bangunan kolonial di kawasan kota. Sekitar 150 bangunan kolonial di Sawahlunto yang memenuhi syarat dan kriteria cagar budaya telah ditetapkan sebagai cagar budaya kota. Keberadaan benda-benda cagar budaya ini secara resmi diakui melalui Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 84 Tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan Bersejarah, Bangunan, Gedung, Komplek Bangunan, Situs dan Fitur sebagai Benda Cagar Budaya. Setelah ditetapkan sebagai cagar budaya, sebagian bangunan ini direvitalisasi atau dikonservasi untuk dikembalikan ke bentuk aslinya dengan menggunakan material yang sama atau mirip dengan material aslinya. Sebagian besar bangunan yang telah direvitalisasi dimanfaatkan sebagai perkantoran, mess, museum, dan rumah kediaman pemiliknya sebagai upaya pelestarian.

Beberapa contoh cagar budaya yang telah dimanfaatkan sebagai destinasi wisata di Kota Sawahlunto antara lain:

1. Museum Goedang Ransoem: Museum ini dulunya adalah tempat tinggal dari seorang pengusaha Belanda bernama Jan Cornelis Nagtegaal.

¹³Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Bangunan ini dibangun pada tahun 1918 dan berfungsi sebagai pusat administrasi perusahaan tambang batu bara Ombilin. Setelah Indonesia merdeka, bangunan ini kemudian dijadikan sebagai museum sejarah.

Gambar 1. 1. Museum Goedang Ransoem



Sumber: Google Maps (Benny Deswin)

2. Stasiun Kereta Api Sawahlunto: Stasiun ini merupakan bagian dari jalur kereta api yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Sawahlunto pada masa penjajahan Belanda. Stasiun ini berdiri di atas tanah seluas 1.600 meter persegi dan memiliki lima peron.

Gambar 1. 2. Museum Kereta Api



Sumber: Google Maps (Billah Adventure Wisata World)

3. Ombilin Coal Mining Heritage: Situs tambang batu bara Ombilin di Sawahlunto merupakan situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2019. Tambang ini telah beroperasi selama lebih dari 150 tahun dan menjadi salah satu peninggalan sejarah yang penting di Indonesia.

Gambar 1. 3. Ombilin Coal Mining Heritage




Sumber: UNESCO World Heritage Centre

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya selaku koordinator dalam pelestarian cagar budaya, DKPBP tentunya harus didukung oleh kapasitas organisasi yang mumpuni baik dari segi sumber daya maupun keterampilan manajemen. Kapasitas ini diperlukan oleh DKPBP dalam rangka menjalankan

tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien serta untuk mengantisipasi dan menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal organisasi. Kapasitas ini juga akan menjaga DKPBP untuk dapat tetap berada dalam koridor pencapaian tujuannya untuk melestarikan cagar budaya.

Elemen pertama dan yang paling utama dalam sebuah organisasi adalah ketersediaan sumber daya terutama sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia merupakan motor penggerak bagi sumber daya lainnya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku pelestari cagar budaya, DKPBP idealnya harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Memadai yang dimaksudkan disini adalah memiliki kuantitas dan kualitas yang cukup untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya pelestarian cagar budaya.

Dari sisi kuantitas, jumlah dan distribusi pegawai DKPBP dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 1. 3. Jumlah dan Distribusi Pegawai DKPBP Kota Sawahlunto Tahun 2021

No.	Struktur Jabatan/ Kepegawaian	Kondisi Saat Ini		
		Jumlah	Status	Pendidikan
1.	Kepala Dinas	1	ASN	S2 Manajemen
2.	Sekretaris	1	ASN	S2 Pariwisata
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
	Kepala SubBagian	1	ASN	S1 Ilmu Adm. Negara
	Pelaksana	2	ASN	
		9	Tenaga Penunjang	
	Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan			
	Kepala SubBagian	1	ASN	S1 Ilmu Adm. Negara
	Pelaksana	3	ASN	
		3	Tenaga Penunjang	
		1	ASN	
3.	Kabid Kebudayaan	1	ASN	Magister Pariwisata
	Seksi Sejarah dan Nilai Budaya			
	Kepala Seksi	1	ASN	Magister Teknologi Pendidikan
	Pelaksana	0	ASN	
		5	Tenaga Penunjang	
	Seksi Seni dan Tradisi			
	Kepala Seksi	1	ASN	Magister Seni
	Pelaksana	1	ASN	
		4	Tenaga Penunjang	
		1	ASN	S1 Teknik Sipil
4.	Kebid Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	1	ASN	S1 Teknik Sipil
	Seksi Peninggalan Bersejarah			
	Kepala Seksi	1	ASN	S2 Ilmu Komunikasi
	Pelaksana	2	ASN	
		6	Tenaga Penunjang	
	Seksi Permuseuman			
	Kepala Seksi	1	ASN	S1 Ekonomi
	Pelaksana	1	ASN	
		21	Tenaga Penunjang	

Sumber: Olahan Peneliti dari Data Sub Umum Bagian Kepegawaian DKPBP Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat jumlah dan distribusi pegawai DKPBP. Berdasarkan data dapat dilihat bagaimana potensi sumber daya manusia aparatur yang tersedia saat ini jika dibandingkan dengan beban dan volume kerja belum mencukupi untuk mengisi struktur jabatan staf pelaksana yang seharusnya dikarenakan 73% pegawai berstatus non ASN. Terdapat seksi yang tidak memiliki staf pelaksana berstatus ASN termasuk seksi peninggalan bersejarah yang

mengurusi langsung pelestarian cagar budaya di Kota Sawahlunto dimana staf pelaksana pada seksi peninggalan bersejarah hanya cukup untuk mengisi formasi Tim Pendaftaran. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman kepada peneliti dikatakan bahwa:¹⁴

“...Dalam pelestarian cagar budaya kita memiliki Tim Pendaftaran dan Tim Ahli Cagar Budaya, untuk Tim Pendaftar ada dari Dinas yaitu pegawai kita yang diangkat melalui SK Kepala Dinas. Tapi kalau Tim Ahli Cagar Budaya itu harus bersertifikat... untuk Sawahlunto ada dua dari Pemko Sawahlunto, satu dari akademisi dan dua dari BPCB Batusangkar...”

Jumlah pegawai yang sangat terbatas ini tentunya merupakan hal yang sangat disayangkan mengingat beban dan volume kerja yang dimiliki oleh DKPBP selaku koordinator dalam pelestarian cagar budaya. Dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang tersedia, DKPBP tetap melakukan pemaksimalan dengan memberdayakan sumber daya manusia yang ada, rata-rata pegawai yang diberdayakan merupakan pegawai yang berstatus non ASN. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh kepala Bidang Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman kepada peneliti dikatakan bahwa:¹⁵

“...Kalau untuk sumber daya manusia memang masih sangat terbatas karena tidak ada yang secara khusus dan spesifik duduk di struktur yang seharusnya. Dalam pelestarian cagar budaya seharusnya ada pegawai yang bertugas mengolah data, melakukan *survey*, yang melakukan dokumentasi, dan sebagainya. Jadi untuk sementara ini kita berdayakan yang ada saja, tidak hanya dari seksi peninggalan bersejarah ataupun di

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

seksi permuseuman tapi kita juga dibantu dari TU, dari seksi seni dan tradisi kita berdayakan. Kalau dari pekerjaan mereka tentunya menjadi *double* tapi ini memang harus dilakukan karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada...”

Sesuai wawancara di atas diungkapkan secara jelas oleh kepala Bidang Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman bahwa sumber daya yang ada sebenarnya belum bisa mengisi jabatan-jabatan fungsional yang dibutuhkan dalam pelestarian cagar budaya. Hal ini dikarenakan pegawai yang ada saat ini masih berstatus non ASN sehingga kedudukannya dalam organisasi pun masih belum jelas atau dapat dikatakan masih serabutan. Meskipun dalam upaya pelestarian cagar budaya ini diupayakan pemberdayaan terhadap pegawai dari bidang lain, hal ini tentunya tak akan maksimal karena pegawai yang bersangkutan mempunyai tugas utama dan fungsi yang tumpang tindih yang juga berpengaruh terhadap beban serta volume kerja masing-masing pegawai.

Sementara dari sisi kualitas, upaya peningkatan kualitas pegawai di DKPBP selalu diupayakan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari acara pengembangan sumber daya aparatur yang diadakan setiap tahun. Hal ini juga dibenarkan oleh kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan DKPBP kepada peneliti dikatakan bahwa upaya pengembangan kualitas sumber daya aparatur tidak hanya dilakukan oleh DKPBP saja namun terkadang juga ada program yang diadakan oleh lembaga lain seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANG)¹⁶.

¹⁶Hasil wawancara survey awal peneliti dengan Ibu Elvita Roza, S.AP selaku Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan pada tanggal 17 Januari 2020

Selain membutuhkan sumber daya manusia yang memadai, DKPBP harus dilengkapi dengan fasilitas dan sarana prasarana yang memadai. Sayangnya, saat ini DKPBP Kota Sawahlunto belum memiliki gedung kantor sendiri. Sejak awal pembentukan hingga Juli 2018, DKPBP masih menempati gedung di Museum Gudang Ransoem. Namun, sejak Agustus 2018, DKPBP telah memanfaatkan gedung eks-Pengadilan Negeri Kota Sawahlunto yang berlokasi di pusat kota dengan cara pinjam pakai dari Mahkamah Agung.

Lokasi Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto yang terletak di kawasan pusat kota ini tentunya harus didukung oleh sarana dan prasarana yang dapat menunjang terhadap kebutuhan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Berikut adalah data sarana dan prasarana Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah Dan Permuseuman (DKPBP):



Tabel 1. 4. Daftar Inventaris Barang DKPBP Kota Sawahlunto Tahun 2021

No	Nama / Jenis Barang	Jumlah Barang
Alat-Alat Angkutan		
1.	Mobil	2
2.	Sepeda Motor	4
3.	Air Conditioner Unit	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		
4.	Mesin Ketik	2
5.	Mesin Absen	1
Peralatan Komputer		
6.	<i>Personal Computer</i>	7
7.	Laptop	5
8.	Notebook	1
9.	Printer	8
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		
10.	Meja Kerja Pejabat Eselon	3
11.	Meja Rapat	3
12.	Kursi Kerja Pejabat Eselon	4
13.	Kursi Rapat Pejabat	50
14.	Lemari Arsip	5
Alat Studio dan Alat Komunikasi		
15.	Camera	4
16.	Handycam	1
Alat Komunikasi		
17.	Alat Komunikasi Telephone	2
Alat Laboratorium		
18.	Refrigerator	1

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DKPBP

Tabel 1.4 mencantumkan daftar barang, sarana, dan prasarana yang dimiliki oleh DKPBP Kota Sawahlunto. Namun, dari tabel tersebut terlihat bahwa kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan perkantoran belum terpenuhi. Beberapa sarana penunjang masih belum memadai, seperti kendaraan dinas dan operasional roda 4 dan 2, sarana untuk keperluan rapat dan ruang rapat, serta komputer untuk pemetaan dan sistem informasi manajemen perencanaan dan pengendalian. Meskipun demikian, pelestarian cagar budaya tidak hanya dilakukan oleh DKPBP saja, melainkan juga oleh pihak lain, seperti yang diungkapkan oleh

Kepala Bidang Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman dalam wawancara dengan peneliti:¹⁷

“...Untuk peralatan dalam pelestarian cagar budaya kita sudah dua kali dibantu oleh Kemendikbud dalam registrasi atau pendaftaran cagar budaya seperti *laptop*, kamera, alat ukur untuk mengukur koordinat, ketinggian, dan beberapa peralatan lain...dan untuk penyediaan kita pada 2017 ada pengadaan *drone*. Hanya saja sumber daya manusia yang menggunakannya masih sangat terbatas...”

Berdasarkan wawancara dapat dikatakan bahwa pengadaan infrastruktur serta sarana dan prasarana sebenarnya telah diusahakan sebaik mungkin oleh Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman tetapi masih terdapat kekurangan khususnya pada pengoperasian sarana dan prasarana yang ada akibat keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah Dan Permuseuman (DKPBP).

Salah satu elemen yang juga sangat penting untuk menunjang DKPBP dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya selaku koordinator dalam pelestarian cagar budaya adalah ketersediaan anggaran/finansial. Berdasarkan data terakhir yang peneliti dapat, pada tahun 2021 pendanaan yang dianggarkan untuk pelestarian cagar budaya adalah sebesar Rp 1.146.741.600,- dengan realisasi anggaran Rp 1.141.368.215,- dimana realisasi anggaran ini mencapai 99,53%. Berdasarkan data yang peneliti dapat, jumlah pendanaan yang ada terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan realisasi di atas 90%.¹⁸ Hal ini juga diungkapkan oleh

¹⁷ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rahmat Gino SG, S.T selaku Kepala Bidang Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman pada tanggal 3 Februari 2020

¹⁸ Dokumen Laporan Kinerja (LkjIP) Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto

Kepala Bidang Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman kepada peneliti dikatakan bahwa:¹⁹

“...Kalau untuk pendanaan yang ada bisa dikatakan sudah cukup baik. Mulai dari perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya dianggarkan oleh pemerintah kota melalui APBD sudah cukup konsisten dan selalu ada...”

Setiap upaya pelestarian cagar budaya semestinya wajib senantiasa didukung dengan kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya. Bila dahulu upaya pendokumentasian cagar budaya dilakukan secara manual, sekarang sudah terdapat beberapa metode dalam pendokumentasian cagar budaya yang bisa diterapkan²⁰.

Di Sawahlunto sendiri, beberapa metode yang diterapkan oleh Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman dalam pendokumentasian cagar budaya diantaranya adalah sketsa, *hand survey*, fotografi, audio visual, fotogrametri, SIG (Sistem Informasi Geografis) dan GPS (*Global Positioning System*). Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman kepada peneliti dikatakan bahwa dalam pelestarian cagar budaya, DKPBP sudah menerapkan metode pendokumentasian cagar budaya yang disebutkan pada beberapa cagar budaya seperti Museum Gudang Ransoem dan beberapa cagar budaya di Kawasan Kota Lama²¹. Penerapan metode ini merupakan hal yang sangat penting bagi DKPBP karena kegiatan pendokumentasian sangat

¹⁹ Hasil wawancara survey awal peneliti dengan Bapak Rahmat Gino SG, S.T selaku Kepala Bidang Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman pada tanggal 3 Februari 2020

²⁰ Gema Indra Kusuma, *Pendokumentasian Cagar Budaya dan Perannya dalam Pelestarian*, 2017, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbang/pendokumentasian-cagar-budaya-dan-perannya-dalam-pelestarian/> diakses pada tanggal 11 Februari 2020 pukul 13:21

²¹ Hasil wawancara survey awal peneliti dengan Kepala Bidang Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman pada tanggal 11 Februari 2020 pukul 13:43

diperlukan sebagai sarana pengetahuan, pemahaman tentang suatu arti dan nilai-nilai dari keberadaan suatu objek cagar budaya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DKPBP juga tidak terlepas dari permasalahan dan kendala yang ada. Beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melestarikan cagar budaya yang dihadapi oleh DKPBP adalah kepemilikan dan penguasaan warisan budaya yang sebagian besar adalah masyarakat atau privat menyebabkan kegiatan pelestarian tidak sepenuhnya dilakukan. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelestarian peninggalan bersejarah yang belum merata, program dan kegiatan penelitian dan penggalan pengembangan peninggalan bersejarah dan permuseuman masih dianggap kegiatan yang kurang berkontribusi secara materi kepada kesejahteraan masyarakat, dan juga belum ada pemahaman utuh mengenai pentingnya nilai peninggalan sejarah dan budaya baik antar lembaga pemerintah sendiri maupun masyarakat. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman kepada peneliti dikatakan bahwa:²²

“...Kendala utama lebih kepada pemahaman kita semua tentang pelestarian cagar budayayang masih belum sama, baik dari masyarakat maupun sesama *stakeholder* pemerintah sendiri. Pemahaman tentang bagaimana perlindungan terhadap cagar budaya, bagaimana pengembangannya, dan bagaimana pemanfaatannya masih belum merata. Terutama sesama *stakeholder* pemerintah, pemahaman tentang pentingnya pelestarian cagar budaya masih belum tertanam. Rata-rata *stakeholder* masih berpegang pada kepentingan masing-masing...”

Hal ini tentunya menuntut DKPBP selaku *leading sector* dalam pelestarian Cagar budaya untuk memiliki kemampuan dalam menjalin jaringan dan hubungan

²² Ibid

yang baik dengan masyarakat ataupun privat selaku pemilik warisan budaya dan juga dengan sesama *stakeholder* pemerintah agar tujuan dalam pelestarian Cagar budaya dapat dicapai dengan baik. Dalam menghadapi masalah ini, DKPBP telah melakukan beberapa upaya salah satunya adalah dengan peluncuran program Lomba Sejarah dan Budaya, Sains dan Teknologi dan juga sosialisasi tentang pentingnya pelestarian warisan budaya kepada masyarakat dan siswa-siswa di sekolah serta juga kepada pemerintah sendiri. Secara lebih lengkap, berikut adalah kegiatan yang dilakukan oleh DKPBP dalam pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya:

Tabel 1. 5. Kegiatan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Asas Pelestarian Cagar Budaya	Kegiatan
Perlindungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pelestarian Warisan Budaya 2. Registrasi Warisan Budaya 3. Penyusunan Kajian Revitalisasi dan Konservasi Bangunan/ Kawasan Bersejarah
Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi Bangunan /Kawasan Cagar budaya. 2. Monitoring dan Evaluasi Bangunan/Kawasan Bersejarah. 3. Konservasi dan Preparasi Koleksi Museum.
Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Promosi dan Pameran Temporer Museum. 2. Lomba Sejarah dan Budaya, Sains dan Teknologi. 3. Operasional dan Pemeliharaan Museum Goedang Ransoem. 4. Operasional dan Pengelolaan Museum Kereta Api. 5. Operasional dan Pengelolaan Infobox. 6. Operasional dan Pengelolaan Iptek Center. 7. Operasional dan Pengelolaan Museum Budaya 8. Pengadaan Alat Peraga Iptek Center. 9. Pembangunan Museum 10. Pengembangan Sistem Informasi Database Seni dan Budaya. 11. Operasional dan Pemeliharaan Museum Kota Sawahlunto.

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Dokumen RENSTRA DKPBP Tahun 2018-2023, 2020.

Program serta kegiatan yang telah diluncurkan ini tentunya wajib dimanajemen dengan sebaik mungkin oleh DKPBP selaku leading sector pada pelestarian cagar budaya serta pemanfaatan museum agar program dan kegiatan yang dilakukan bisa berjalan optimal. namun untuk sekarang ini, program serta kegiatan yang dilakukan ini bisa dikatakan masih belum berjalan optimal, seperti yang diungkapkan oleh kepala Bidang Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman pada peneliti dikatakan bahwa:²³

“...Program dan kegiatan sudah banyak kita lakukan seperti sosialisasi kepada masyarakat dan juga *stakeholder* pemerintah mulai dari kelurahan, kecamatan, dan lainnya. Program ini merupakan program rutin yang dilakukan setiap tahunnya tapi mungkin kita masih butuh mendata siapa-siapa saja yang sudah pernah mengikuti sosialisasi maka dianggap sudah paham jadi tidak perlu mendapatkan sosialisasi lagi...”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman peneliti menemukan bahwa masih lemahnya manajemen program yang dilakukan oleh DKPBP, hal ini dapat dilihat dari belum maksimalnya pendataan yang dilakukan terhadap siapa-siapa saja yang sudah menerima sosialisasi sehingga program dan kegiatan yang dilakukan dapat dikatakan belum maksimal.

Dalam melaksanakan kegiatannya, DKPBP pada dasarnya tidak mampu berdiri sendiri menjalankan tugasnya. Dalam hal ini DKPBP wajib membentuk jaringan dan hubungan yang baik dengan OPD lainnya contohnya saja saat pengelolaan museum sebagai objek wisata, DKPBP tentunya wajib berkoordinasi dengan Dinas

²³ Ibid

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan begitupun dengan tugas-tugas lainnya yang melibatkan OPD lainnya ataupun masyarakat.

Kendala dan tantangan yang dipaparkan di atas tentunya berpengaruh langsung terhadap capaian kinerja DKPBP. Berikut adalah capaian kinerja DKPBP Kota Sawahlunto dalam tugas pokok dan fungsinya dalam pelestarian Cagar budaya dan permuseuman:

Tabel 1. 6. Capaian Kinerja Sesuai Indikator Tugas Pokok Dan Fungsi DKPBP Kota Sawahlunto Tahun 2016-2018

Jumlah kunjungan museum			
Tahun	Target (tiket)	Realisasi (tiket)	Persentasi Capaian
2016	16,734	22,287	133.18%
2017	19,244	42,492	220.81%
2018	22,121	31,062	140.42%
Benda, Situs dan Kawasan Cagar budaya yang dilestarikan			
Tahun	Target (buah)	Realisasi (buah)	Persentasi Capaian
2016	29	49	168.97%
2017	31	33	106.45%
2018	33	4	12.12%

Sumber: Data Hasil Olahan Peneliti dari Dokumen RENSTRADKPBP 2018-2023, 2019.

Berdasarkan Tabel 1.6 dapat dilihat capaian kinerja DKPBP terkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelestarian cagar budaya dan permuseuman mengalami penurunan sangat signifikan pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 terutama dalam indikator kinerja benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2018 hanya mencapai persentase 12,12% dari target yang ditetapkan dengan kategori kurang baik. Hal ini menunjukkan belum optimalnya kinerja DKPBP dalam pelestarian cagar budaya akibat masih lemahnya kapasitas yang dimiliki oleh DKPBP dalam pelestarian

cagar budaya. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Bidang Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman kepada peneliti dikatakan bahwa:²⁴

“...Untuk kinerja mungkin kalau bisa kita kategorikan berdasarkan tiga asas pelestarian Cagar budaya yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan untuk perlindungan dapat dikatakan sudah masuk kategori diatas 50% karena sudah ditetapkan amun untuk pengembangan dan pemanfaatan masih kurang karena sejatinya pelestarian Cagar budaya harus menunjang nilai kebudayaan dan juga menunjang ekonomi masyarakat sekitar...mungkin untuk pengembangan dan pemanfaatan belum menyentuh angka 50%..”

Untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto perlu meningkatkan kapasitasnya. Meningkatkan kapasitas ini dianggap penting karena secara teori dapat meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Proses pengembangan kapasitas mengacu pada kemampuan individu, kelompok, organisasi, lembaga, dan masyarakat untuk mengembangkan kemampuan mereka secara individu dan kolektif untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ditetapkan.

Ada beberapa perdebatan mengenai konsep pengembangan kapasitas dalam literatur pembangunan. Beberapa ilmuwan memandang pengembangan kapasitas sebagai capacity development atau capacity strengthening, yang mengacu pada pengembangan kemampuan yang telah ada. Sedangkan yang lain merujuk pada constructing capacity, yaitu proses kreatif untuk mengembangkan kemampuan yang belum ada. Meskipun definisinya berbeda, keduanya memiliki karakteristik yang sama yaitu analisis kapasitas sebagai inisiatif untuk meningkatkan kinerja pemerintah²⁵.

²⁴ Ibid

²⁵ Bambang Santoso Haryono, *Capacity Building*, Malang, Universitas Brawijaya Press, 2012, hlm. 19

Dalam konteks ini, pengembangan kapasitas sebuah organisasi diartikan sebagai suatu proses berkelanjutan di mana organisasi berusaha meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan dan mencapai tujuan. Tujuan dari pengembangan kapasitas adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah 'kapasitas' dari organisasi itu sendiri. Kapasitas yang dimaksud meliputi sumber daya dan proses manajemen yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya, seperti staf, infrastruktur fisik, teknologi, dan sumber daya finansial; strategi kepemimpinan, program dan proses manajemen; serta jaringan dan hubungan dengan organisasi dan kelompok lain.

Fenomena yang telah dipaparkan oleh peneliti memiliki kesesuaian dengan kapasitas organisasi. Permasalahan-permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh DKPBP secara umum terkait dengan kapasitas atau kemampuan DKPBP dalam upaya pencapaian tujuannya dalam melestarikan cagar budaya. Kemampuan yang dimiliki oleh DKPBP ini juga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja DKPBP dalam melestarikan cagar budaya di Kota Sawahlunto.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan oleh peneliti maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam tentang kapasitas yang dimiliki oleh DKPBP Kota Sawahlunto dalam pelestarian Cagar budaya sebagai wujud pelaksanaan urusan wajib Pemerintah Daerah dengan judul: “Kapasitas Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah Dan Permuseuman Kota Sawahlunto dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya” dimana periode dari kapasitas organisasi yang akan dilihat oleh peneliti adalah sejak terjadinya penurunan kinerja

yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan menurut Horton salah satu yang mempengaruhi kinerja yang dimiliki oleh DKPBP adalah kapasitas organisasinya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah:

Bagaimana Kapasitas Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah Dan Permuseuman Kota Sawahlunto dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Kapasitas Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah Dan Permuseuman Kota Sawahlunto dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada Ilmu Administrasi Publik terutama terhadap kajian tentang kapasitas organisasi. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi penelitian yang relevan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam mewujudkan kapasitas organisasi yang lebih baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya.